



UPT-PUS. HUK-UNDIP	
No. Daft:	1990/KI/FA
Tgl.	: 1-10-1996

LAPORAN HASIL PENELITIAN

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ASAS PERADILAN
SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA
DI PENGADILAN NEGERI**

OLEH :
R. BENNY RIYANTO, SH, M.Hum, DKK.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO
S E M A R A N G
1 9 9 6


Dibiayai oleh DIP Bagian Proyek Operasi dan Perawatan Fasilitas
Universitas Diponegoro, Nomor 097/XXIII/3/-/1995 Tanggal 28 Maret 1995
Berdasarkan Surat Perjanjian Tugas Pelaksanaan Penelitian
Para Tenaga Pengajar Universitas Diponegoro
Nomor 120 C/PT09.OP/B/1995, Tanggal 1 September 1995

LAPORAN HASIL PENELITIAN

1. a. Judul Penelitian : Efektivitas Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Perdata
- b. Macam Penelitian : Pengembangan
2. Kepala Proyek :
 - a. Nama Lengkap : R. Benny Riyanto, SH.MHum
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. Pangkat/Gol/NIP : Lektor Muda/IIIC/131 696 464
 - d. Jabatan Sekarang : Dosen Fakultas Hukum UNDIP
 - e. Fakultas : Hukum
 - f. Universitas : Diponegoro
 - g. Bidang ilmu yang diteliti : Hukum Acara
3. Jumlah Tim Peneliti : 4 Orang
4. Lokasi Penelitian : Jawa Tengah
5. Jangka waktu Penelitian : 4 Bulan
6. Biaya yang diperlukan : Rp. 3.000.000,-
7. Dibiayai melalui Proyek : OPF UNDIP


Semarang, Pebruari 1996

Kepala Proyek Penelitian



R. Benny Riyanto, SH.MHum
NIP. 131 696 464

Mengetahui
Dekan/Pembantu Dekan


Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH
NIP. 130 350 519

Mengetahui
Kepala Lembaga Penelitian UNDIP



Prof. Dr. Ag. Soemantri
NIP. 130 237 482

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur atas limpahan Rahmat-Nya Peneliti dengan judul "Efektivitas Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Perdata" telah dapat dilaksanakan yang hasilnya disajikan dalam bentuk laporan penelitian.

Apabila kita melihat kenyataan di dalam praktek tentang penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri, maka akan terang kita jumpai prosedur yang rumit dan cukup lama. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara, serta biaya yang cukup tinggi, namun sebenarnya sistem peradilan kita sebenarnya telah menyediakan suatu asas demi memenuhi harapan pencari keadilan tersebut, yang diatur dalam UU No. 14 tahun 1970 Pasal 4 (2) juncto 5 (2).

Oleh sebab itulah yang mendorong dilakukannya penelitian ini untuk menguji efektifitas dari berlakunya asas tersebut.

Dengan selesainya laporan ini tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuannya baik langsung maupun tidak langsung. Harapan kami semoga penelitian ini dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata.

Semarang, 28 Februari 1996

Ketua Peneliti

ABSTRAK

Di dalam hidup bermasyarakat, seringkali timbul pertentangan kepentingan antar manusia yang satu dengan yang lain. Pertentangan antara kepentingan manusia itu akan selalu ada yang disebut sengketa hukum.

Untuk menyelesaikan konflik itu diserahkan kepada badan peradilan yaitu pelaksanaan hukum dalam hal konkrit adanya konflik melalui tuntutan hak. Yang diajukan pada pengadilan.

Yang menjadi prinsip atau tujuan bahwa peradilan bukan sekedar menyelesaikan setiap konflik atau perkara yang diajukan kepadanya, akan tetapi para justiciabel atau pencari keadilan atau masyarakat sangat berkepentingan bahwa penyelesaian oleh pengadilan dapat menjamin keadilan, kepastian dan kemanfaatan, selain itu proses penyelesaiannya berlangsung secara sederhana, cepat dan dengan biaya ringan.

Oleh karena itu pelaksanaan asas peradilan sederhana cepat dan dengan biaya ringan seperti yang diatur dalam Pasal 4 ayat 2 juncto Pasal 5 ayat 2 UU No. 14 tahun 1970 harus menjadi kenyataan.

Di dalam prakteknya pelaksanaan asas ini banyak mengalami hambatan, baik dari segi teknis maupun non teknis.

ABSTRACT

In the context with human social life, there are some-time emerge a conflicting interest between one and another. This human conflicting interest, which is never ending, is called as legal dispute.

To solve this conflict usually is entrusted to an institution of justice, that is the law execution in reality (concrete) which the conflict exist and deliver to the court.

The principle aim is not just to settle every conflict or dispute which is delivered to the court but it is very important for both the conflicting interests and for the interest of the society that the solution in the court can give legal security, justice, guaranteed and beneficial, while the process is simple, quick and with a least cost,

There for the execution in the court should be simple, quick and with a least cost as it is regulated by article 4 (2) juncto article 5 (2) Law No. 14, 1970.

In practice the execution of the above principle (simple, quick and at a least cost) has many obstacles, both from the technical point of view and from the non technical one.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	1
ABSTRAK	11
ABSTRACT	111
DAFTAR ISI	iv
B A B I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Keaslian Penelitian	5
B A B II : TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Asas-Asas Hukum Acara Perdata Dalam Proses Penyelesaian Gugatan	6
B. Pengajuan Gugatan di Pengadilan	27
B A B III : TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	37
A. Tujuan Penelitian	37
B. Manfaat Penelitian	37
B A B IV : METODE PENELITIAN	38
B A B V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Proses Pemeriksaan Gugatan di Pengadilan Negeri	43
B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan	57
C. Upaya Mengatasi Hambatan	61
B A B VI : KESIMPULAN DAN SARAN	64
Kesimpulan	64
S a r a n	64
DAFTAR PUSTAKA	66
CURICULUM VITAE	69

B A B I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam manusia hidup bermasyarakat tidak mustahil terjadi pertentangan kepentingan antara manusia yang satu dengan yang lain. Bahkan dapatlah dipastikan bahwa dalam kehidupan masyarakat terjadi dan akan selalu terjadi bentrokan antara kepentingan manusia yang satu dengan yang lain. Betapa tidak kalau setiap manusia itu mempunyai kepentingan sendiri-sendiri. Bukan hanya jumlah kepentingannya yang banyak mengingat jumlah manusianya juga banyak, tetapi jenis atau macamnya beraneka ragam. Justru karena adanya bentrok atau kontak antara sekurang-kurangnya dua orang manusia itulah maka pada hakekatnya timbullah hukum.

Adanya kontak antara dua orang manusia atau lebih itu didorong oleh kepentingan manusia. Kontak ini dapat berarti bekerja sama yang sifatnya saling mengisi, mereka saling memerlukan satu samalain sehingga timbul kontak, tetapi sebaliknya kontak itu dapat merupakan bentrokan atau conflict, kepentingan yang satu bertentangan dengan kepentingan yang lain. "Conflict of human interest" itu sepanjang sejarah umat manusia tidak mungkin dicegah atau dihindarkan. Bentrokan antara kepentingan manusia itu akan selalu ada. Dengan adanya "conflict of human interest" ada

pihak yang dirugikan dan hal ini akan menimbulkan ketidakseimbangan di dalam masyarakat.

Sekalipun "conflict of human interest" itu tidak mungkin dicegah atau dihindarkan dan selalu akan terjadi, namun tidak boleh dibiarkan : harus diusahakan mengatasi atau menyelesaikannya. Ketidakseimbangan di dalam masyarakat sebagai akibat dari pada bentrokan kepentingan itu harus diatasi. Keseimbangan di dalam masyarakat harus dipulihkan. Konflik itu harus diselesaikan karena manusia menghendaki tata tertib dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat.

Untuk penyelesaian konflik itu diadakan peradilan, yaitu pelaksanaan hukum dalam hal konkrit adanya konflik atau tuntutan hak, yang penyelenggaraannya diserahkan kepada badan peradilan, yaitu badan negara yang berdiri sendiri, bebas dari pengaruh apa atau siapapun.

Yang menjadi prinsip atau tujuan bukan bahwa Pengadilan sekedar asal menyelesaikan setiap konflik atau perkara yang diajukan kepadanya. Yang bersangkutan, yaitu para justiciabel atau pencari keadilan atau masyarakat sangat berkepentingan bahwa penyelesaian oleh Pengadilan itu berlangsung secara sederhana, cepat dan dengan biaya ringan.

Manusia menghendaki ketertiban dan ketentraman di dalam masyarakat. Oleh karena itu keseimbangan yang terganggu harus segera dipulihkan. Kepastian tentang persoal-

an yang menjadi sengketa sangat diharapkan oleh para justiciabel dari Pengadilan.

Bagaimanapun bunyi isi putusan Pengadilan mengenai suatu konflik atau sengketa, tetapi kalau penyelesaiannya atau pemeriksaannya cepat akan memberi ketentraman dalam masyarakat dan dengan demikian akan menambah kewibawaan Pemerintah.

Peradilan memberi "public service". Peradilan cepat menunjukkan pelayanan penegak hukum (peradilan) yang baik terhadap rakyatnya yang membutuhkannya dan yang akan meningkatkan kepercayaan rakyat kepada peradilan. Sebaliknya penyelesaian atau pemeriksaan oleh pengadilan yang berlarut-larut akan membuat justiciabel apatis dan segan untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan. Pelayanan yang lamban akan mengurangi kepercayaan dan kewibawaan Pemerintah. Tidak asing lagi pemeo yang berbunyi "justice delayed is justice denied". Kesederhanaan hukum acara akan membantu mempercepat jalannya peradilan juga.

Kiranya kurang tepat pula kalau para justiciabel oleh Pengadilan dipungut biaya perkara yang tinggi : hal ini akan menghapus sifatnya sebagai "public service " dari pelayanan oleh Pengadilan. Neaya perkara yang tinggi akan membuat justiciabel segan untuk berperkara di Pengadilan. Tidak mustahil hal ini akan mengakibatkan tindakan "eigen-richting".

Maka oleh karena itu azas "peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan dengan biaya ringan" seperti yang diatur dalam pasal 4 UU 14/1970 harus menjadi kenyataan.

B. Perumusan Masalah

Apabila kita melihat kenyataan di dalam praktek tentang penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri, maka akan sering kita jumpai prosedur yang rumit dan cukup lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara, serta biaya yang cukup tinggi.

Atas dasar hal tersebut, maka masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Hambatan-hambatan apa yang sering muncul dalam melaksanakan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.
2. Bagaimana jalan keluarnya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam proses penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri.

C. Tujuan Penelitian

Secara garis besar tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan bisa ditegakkan ?

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam proses penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri.
3. Untuk mengetahui bagaimana jalan keluarnya dalam mengatasi hambatan dalam proses penyelesaian perkara perdata

D. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan penulis penelitian mengenai Efektivitas Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri di Jawa Tengah belum pernah ada.